



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 36**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6964);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/ atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang selanjutnya disingkat RSUD Bangkinang adalah Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna atau menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

15. Bendahara Penerima adalah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
16. Kuitansi adalah alat bukti penerimaan uang atau penyerahan uang secara tunai yang ditandatangani penerima uang tersebut lalu buktinya dipegang oleh pihak yang membayar.
17. Kasir adalah orang yang bertugas mengurus dan menyimpan hasil pembayaran terutama uang, dan memasukkannya ke dalam mesin kasir
18. INA-CBGs adalah tarif paket yang meliputi seluruh komponen sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun non-medis
19. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana teknis dinas kesehatan dibidang laboratorium kesehatan yang melakukan pemeriksaan laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan lingkungan yang mempunyai peran penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
20. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pemrosesan serta penyediaan lokasi pemrosesan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
21. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ di kelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

22. Pasar adalah suatu tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
23. Karcis adalah sarana yang digunakan untuk penarikan retribusi sebagai bukti yang diserahkan kepada pedagang.
24. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
25. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang penggunaannya terbagi dalam petak petak dipergunakan untuk berjualan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
30. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan Tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. jenis pelayanan retribusi;
- b. subjek retribusi, wajib retribusi, objek retribusi dan pelaksana pemungutan retribusi;
- c. tata cara pemungutan retribusi;
- d. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi.
- e. tata cara pemberian insentif fiskal; dan
- f. insentif pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS PELAYANAN RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum, meliputi

- a. pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.

BAB III

SUBJEK RETRIBUSI, WAJIB RETRIBUSI, OBJEK RETRIBUSI DAN PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, RSUD Bangkinang dan LABKESDA.
- (2) Wajib retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan merupakan orang pribadi/pasien atau penyelenggara jaminan Kesehatan yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, RSUD Bangkinang dan LABKESDA.
- (2) Klasifikasi pelayanan Kesehatan khusus tindakan medik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian klasifikasi medik yang tidak tercantum pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh :

- a. pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. RSUD Bangkinang; dan
- c. LABKESDA.

Pasal 7

- (1) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan Kesehatan dengan jaminan Kesehatan bukan program jaminan Kesehatan Nasional dikenakan tarif sesuai retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan.
- (2) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan Kesehatan yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dikenakan tarif berdasarkan INA-CBGs sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Orang pribadi/pasien yang mendapatkan pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional dikenakan tarif sesuai dengan perjanjian kerjasama antara RSUD Bangkinang, Pusat Kesehatan Masyarakat dan LABKESDA dengan pihak ketiga.

Pasal 8

Retribusi atas pelayanan Kesehatan dipungut setelah orang pribadi/pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

Pengelolaan retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat dan RSUD Bangkinang dilaksanakan melalui pola pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan

Pasal 10

- (1) Subjek retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pelayanan kebersihan.
- (2) Wajib retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi/badan yang diwajibkan membayar retribusi atas pelayanan kebersihan.
- (3) Objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan kebersihan atas :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau Lokasi akhir penampungan sementara ke Lokasi pemrosesan akhir sampah atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan Lokasi pemrosesan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain atau pihak lain dalam pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan orang pribadi yang mendapatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan orang pribadi yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum berupa penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.
- (2) Tempat parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perhubungan.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- (3) Kerjasama pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian Kerjasama.

Pasal 15

Retribusi jasa umum atas pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut setelah orang pribadi mendapat pelayanan parkir.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi jasa umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi/badan yang mendapatkan pelayanan pasar di pasar tradisional berupa kios, los dan hamparan dan/atau pelataran.
- (2) Wajib retribusi jasa umum atas pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar retribusi jasa umum atas pasar.

Pasal 17

- (1) Objek retribusi jasa umum atas pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa kios, los dan hamparan dan/atau pelataran.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan pasar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perdagangan.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan pasar .
- (3) Kerjasama pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan perjanjian Kerjasama.

Pasal 19

Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar dipungut setelah orang pribadi atau Badan mendapat pelayanan Pasar.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Besaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan perforasi dari pejabat yang berwenang pada Badan Pendapatan Daerah.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berbentuk dokumen tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. karcis;
 - b. kartu langganan;
 - c. tiket;

- d. tagihan BLUD; dan
 - e. surat perjanjian kerjasama/kontrak.
- (5) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi atau pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi yang terutang melalui :
- a. petugas pemungut;
 - b. kasir BLUD;
 - c. bendahara penerima;
 - d. bank; atau
 - e. tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilaksanakan secara elektronik, hasil cetak bukti pembayaran secara elektronik atau file gambar dari proses transaksi elektronik atau data historis transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik dipersamakan sebagai SKRD.
- (3) Dalam hal pemungutan belum dilaksanakan secara elektronik, seluruh hasil pemungutan oleh Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kasir BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan kepada Bendahara Penerima.
- (4) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke kas daerah atau kas BLUD paling lambat 1 x 24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur maka disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Seluruh penerimaan retribusi disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemungutan Oleh Pihak Ketiga

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kerjasama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.
- (2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 23

Khusus Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan dan Pelayanan Pasar dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kelima

Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan tentang retribusi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib retribusi yang diperiksa berhak paling sedikit :
 - a. meminta identitas dan bukti pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didahului dengan surat teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal Tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Keberatan

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (6) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (9) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan wajib retribusi, Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dapat membebaskan terhadap kewajiban retribusi pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk rawat jalan bagi penduduk daerah.

(3) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi dengan dilampiri dokumen persyaratan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;
- b. petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi melakukan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;
- c. berdasarkan hasil verifikasi petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi memutuskan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi;
- d. keputusan atas penerimaan atau penolakan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- e. apabila Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi tidak memberikan jawaban setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf d maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi dianggap diterima sesuai permohonan; dan

- f. besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi besaran itu ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.
- (4) Penetapan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan atau penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemimpin BLUD dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan kepada orang pribadi atau pasien penduduk daerah dari golongan Masyarakat miskin dan/atau yang belum mempunyai jaminan Kesehatan.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara :
- a. pengajuan permohonan tertulis dari wajib retribusi yang dilampiri persyaratan minimal sebagai berikut :
 1. fotocopi kartu tanda penduduk;
 2. surat keterangan miskin dari Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
 3. surat keterangan tidak dijamin atau surat keterangan batas jaminan dari Dinas Kesehatan;
 - b. verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemimpin BLUD dapat menolak atau memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi jasa umum atas pelayanan Kesehatan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 31

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek retribusi, seperti objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib retribusi dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran retribusi;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan retribusi oleh wajib retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha wajib retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal wajib retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan Perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan permohonan wajib retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa wajib retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (5).

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Bisnis Anggaran pada BLUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006 Nomor 4);
 - b. Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 22);
 - c. Peraturan Bupati Kampar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tarif Bayaran Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 38);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Oktober 2024
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIKUMAN, SH

Pembina Tk.I / IV b

Nip. 19671021 200012 1001